



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Santoso Bin Bonimin;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberejo Rt/Rw 02/02 Desa Sumberejo  
Kecamatan.Grogol Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/71/VIII/2021/Satresnarokoba, tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Andi Santoso Bin Bonimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Pil Double L sebanyak 2000 butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol warna putih berisi @1000 butir.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP Android Merk Azus Zenfone warna abu-abu dengan nomor 085855757041.  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di halaman rumah terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** di Dusun Sumberejo Rt.02 Rw.02

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kediri berhak mengadili perkara terdakwa berdasarkan tempat dimana kediaman sebagian besar yang dipanggil berkaitan dengan perkara terdakwa, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3)”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Sumberejo masih sering terjadi peredaran obat jenis Pil Dobel L, dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan di dapatkan informasi bahwa terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** sering mengedarkan obat jenis pil dobel L, kemudian pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi PRIMA SETIAWAN,SE dan saksi HENDI WIDODO,S.Sos dari unit Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman rumahnya di Dusun Sumberejo Rt.02 Rw.02 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan ketika dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya yang disimpan dibalik celana bagian perut, 1 (satu) unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari seseorang bernama OSI SUHARTONO Alias TONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang terdakwa kenal pada bulan Juni tahun 2021 kemudian terdakwa ditawarkan untuk membeli Pil Doble L oleh saksi OSI SUHARTONO Alias TONO, setelah itu terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi messenger dengan saksi OSI SUHARTONO Alias TONO, selanjutnya terdakwa pertama kali membeli Pil Dobel L pada tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil Dobel L seharga Rp.750.000,- dan melakukan transaksi di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, pembelian kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) botol iai @ 1000 butir seharga Rp.1.500.000,- namun baru terdakwa membayar Rp.300.000,- dan akan dilunasi apabila Pil Dobel L yang terdakwa jual sudah laku dan transaksi dilakukan di tempat yang sama, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) botol Pil Dobel L tersebut dibalik celana bagian perut yang dipakainya namun sesampainya di halaman

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Kediri Kota.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** membeli Pil Dobel L tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual kepada adik tirinya saksi BAYU MAHENDRA dan Sdr DIMAS yaitu dengan cara dibungkus menggunakan plastic klip bening denga nisi 100 butir dan dijual melalui chatting messenger dengan akun Nardi Santoso kepada Sdr Dimas (DPO) seharga Rp.150.000,-. Tujuan terdakwa mengedarkan obat jenis Pil Dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) botol berisi 1000 butir Pil Dobel L dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak punya keahlian atau pendidikan farmasi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor :LAB/06976/NOF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,SSi. bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 14298/2021 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo LL dengan berat netto 1,792 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 14298/2021 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN, Dkk** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di halaman rumah terdakwa Andi di Dusun Sumberejo Rt.02 Rw.02 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kediri berhak mengadili perkara terdakwa berdasarkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor **172/Pid.Sus/2021/PN Kdr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana kediaman sebagian besar yang dipanggil berkaitan dengan perkara terdakwa, **“tanpa hak melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Sumberejo masih sering terjadi peredaran obat jenis Pil Dobel L, dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan di dapatkan informasi bahwa terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** sering mengedarkan obat jenis pil dobel L, kemudian pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi HENDI WIDODO, S.Sos dari unit Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman rumahnya di Dusun Sumberejo Rt.02 Rw.02 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan ketika dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya yang disimpan dibalik celana bagian perut, 1 (satu) unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari seseorang bernama OSI SUHARTONO Alias TONO yang terdakwa kenal pada bulan Juni tahun 2021 kemudian terdakwa ditawarkan untuk membeli Pil Doble L oleh saksi OSI SUHARTONO Alias TONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah itu terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi messenger dengan saksi OSI SUHARTONO Alias TONO, selanjutnya terdakwa pertama kali membeli Pil Dobel L pada tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil Dobel L seharga Rp.750.000,- dan melakukan transaksi di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, pembelian kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) botol iai @ 1000 butir seharga Rp.1.500.000,- namun baru terdakwa membayar Rp.300.000,- dan akan dilunasi apabila Pil Dobel L yang terdakwa jual sudah laku dan transaksi dilakukan di tempat yang sama, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) botol Pil Dobel L yang perbotolnya berisi @1000 butir tersebut dibalik celanan bagian perut yang dipakainya namun sesampainya di halaman rumah terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki obat jenis Pil Dobel L sebanyak 2000 butir adalah merupakan jumlah yang secara normal tidak dapat diterima sebagai obat yang dipergunakan untuk pemakaian pribadi terdakwa.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak punya keahlian atau pendidikan farmasi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor :LAB/06976/NOF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M,Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,SSi. bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 14298/ 2021 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo LL dengan berat netto 1,792 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 14298/ 2021 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 12 Stbld No. 419 tahun 1949 tentang Obat Keras.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRIMA SETIAWAN, S.E.

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa Andi di Dusun Sumberejo Rt.02 Rw.02 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Briptu Hendi Widodo,S.Sos yang juga anggota Satresnarkoba
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan ikut disaksikan oleh saksi Nur Salem
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir per botolnya yang disimpan dibalik celana bagian perut, 1 (satu unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa

- Bahwa dari keterangan terdakwa Barang bukti Pil Doble L tersebut dibeli dari saksi OSI SUHARTONO
- Bahwa terdakwa sudah membeli pil Doble L sebanyak 2 kali dari saksi Osi Suhartono
- Bahwa pil Doble L tersebut dibeli terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya dan 1 (satu) unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang keduanya di akui milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi
- Bahwa terdakwa membeli obat pil LL tidak menggunakan resep dokter
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi HENDI WIDODO;

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa Andi di Dusun Sumberejo Rt.02 Rw.02 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Briptu Hendi Widodo,S.Sos yang juga anggota Satresnarkoba
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan ikut disaksikan oleh saksi Nur Salem
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya yang disimpan dibalik celana bagian perut, 1 (satu unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Bahwa dari keterangan terdakwa Barang bukti Pil Doble L tersebut dibeli dari saksi OSI SUHARTONO

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah membeli pil Dobel L sebanyak 2 kali dari saksi Osi Suhartono
- Bahwa pil Dobel L tersebut dibeli terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya dan 1 (satu) unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang keduanya di akui milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi
- Bahwa terdakwa membeli obat pil LL tidak menggunakan resep dokter
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ANAK BAYU MAHENDRA Bin KUSNAN**, diperiksa keterangannya di depan persidangan tetapi tidak disumpah;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi sedang berada di rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi ditemukan Pil Dobel L sebanyak 80 butir yang disimpan dibawah Kasur
- Bahwa Pil dobel L tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari terdakwa Andi Santoso
- Bahwa saksi membeli Pil Dobel L dari Terdakwa sudah @ kali yang pertama tanggal 2 Agustus 2021 saksi membeli sebanyak 100 butir seharga Rp.150.000 dan yang kedua saksi beli pada tanggal 21 Agustus 2021 saksi membeli sebanyak 100 butir seharga Rp.150.000
- Bahwa pil Dobel L berupa tablet warna putih berlogo LL
- Bahwa pil Dobel L tersebut saksi beli untuk saksi konsumsi sendiri tidak saksi perjual belikan
- Bahwa benar pil Dobel L tersebut dibeli terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya dan 1 (satu) unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang keduanya di akui milik terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi
- Bahwa saksi membeli obat pil LL kepada terdakwa tidak menggunakan resep dokter

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

#### 4. Saksi **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin KASEM**

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah di Jalan Gajah Mada Rt.03 Rw.05 Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 5000 butir dengan rincian 4 (empat) botol berisi @ 1000 butir pil Dobel L serta 10 (sepuluh) box yang masing-masing berisi 100 butir pil Dobel L ditemukan di tempat pakan kendang sapi belakang rumah, 1 (satu) HP Merk Vivo 9i warna biru serta uang sisa hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp.300.000,- yang ditemukan dalam kamar tidur saksi
- Bahwa saksi ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan terdakwa ANDI yang lebih dahulu ditangkap petugas
- Bahwa saksi membeli Pil Dobel L dari Sdr. Wisnu (DPO)
- Bahwa benar saksi menjual Pil Doble L kepada terdakwa ANDI SANTOSO sebanyak 2 (dua) kali
- Saksi menjual Pil Dobel L 1 botol berisi 1000 butir dengan harga Rp.750,000 dan untuk 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.150.000,-
- Bahwa saksi tidak mempunyai Pendidikan farmasi, keahlian farmasi serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi
- Bahwa terdakwa membeli obat pil LL tidak menggunakan resep dokter
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Sumberejo Rt.02 Rw.02 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru saja datang membeli

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Dobel L dari saksi OSI SUHARTONO

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya yang disimpan dibalik celana bagian perut, 1 (satu unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Bahwa maksud terdakwa membeli Pil Dobel L tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi OSI melalui Chatting messenger dengan akun Osi untuk memesan pil Dobel L kemudian terjadi kesepakatan terdakwa membeli 2 botolpil Doble L seharga Rp.1.500.000 karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa memberi uang muka Rp.300.000 sisanya akan dibayar jika Pil Doble L laku terjual, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa janji bertemu OSI di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, setelah bertemu lalu lanjut transaksi pil Doble L, setelah itu pil Dobel L terdakwa simpan dengan cara saya masukkan dibalik celana dibagian perut kemudian terdakwa pulang dan sesampai di halaman rumah terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli Pil Dobel L dari saksi OSI pertama pada tanggal 2 Agustus 2021 saya membeli satu botol isi 1000 butir seharga Rp.750.000 dan yang kedua pada hari Senin 23 Agustus 2021 membeli sebanyak 2 botol seharga 1.500.000 namun baru dibayarkan Rp.300.000 dengan cara yang sama janji di Lapangan Desa Kalirong Kecamatan tarokan Kabupaten Kediri
- Bahwa terdakwa menjual pil Dobel L tersebut kepada saksi Bayu Mahendra adik tirinya lalu kepada Sdr Dimas sebanyak 5-6 kali
- Bahwa terdakwa menjual Pil Dobel L dengan cara dikemas menggunakan plastic klip bening setiap 100 butir dijual seharga Rp.150.000 dan ditawarkan kepada Sdr Dimas melalui Chatting messenger dengan akun Nardi Santoso dengan Sdr Dimas terdakwa bertransaksi di persawahan Desa Cerme Kecamatan Grogol kabupaten Kediri sedangkan dengan saksi Bayu baru 2 kali dan bertransaksi di rumah terdakwa
- Bahwa setahu terdakwa saksi Bayu beli untuk dikonsumsi sendiri sedangkan Sdr Dimas, terdakwa tidak mengetahuinya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil Dobel L sebanyak 1000 butir sebesar Rp.750.000 yang terdakwa apergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari hari
- Bahwa awal mula saya kenal OSI pada awal bulan Juni 2021 di sebuah warung kopi lalu saya ditawari Pil dobel L sejak itu jadi sering berkomunikasi
- Bahwa terdakwa hanya membeli Pil Dobel L dari Osi tidak pernah dari yang lain
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pendidikan farmasi, keahlian farmasi serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Pil Double L sebanyak 2000 butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol warna putih berisi @ 1000 butir.
- 1 (satu) unit HP Android Merk Azus Zenfone warna abu-abu dengan nomor 085855757041

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor :LAB/06976/NOF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,SSi. bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 14298/ 2021 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo LL dengan berat netto 1,792 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 14298/ 2021 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Sumberejo Rt.02 Rw.02 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru saja datang membeli Pil Dobel L dari saksi OSI SUHARTONO
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya yang disimpan dibalik celana bagian perut, 1 (satu unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli Pil Dobel L tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi OSI melalui Chatting messenger dengan akun Osi untuk memesan pil Dobel L kemudian terjadi kesepakatan terdakwa membeli 2 botol pil Doble L seharga Rp.1.500.000 karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa memberi uang muka Rp.300.000 sisanya akan dibayar jika Pil Doble L laku terjual, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa janji bertemu OSI di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, setelah bertemu lalu lanjut transaksi pil Doble L, setelah itu pil Dobel L terdakwa simpan dengan cara saya masukkan dibalik celana dibagian perut kemudian terdakwa pulang dan sesampai di halaman rumah terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali membeli Pil Dobel L dari saksi OSI pertama pada tanggal 2 Agustus 2021 saya membeli satu botol isi 1000 butir seharga Rp.750.000 dan yang kedua pada hari Senin 23 Agustus 2021 membeli sebanyak 2 botol seharga 1.500.000 namun baru dibayarkan Rp.300.000 dengan cara yang sama janji di Lapangan Desa Kalirong Kecamatan tarokan Kabupaten Kediri
- Bahwa benar terdakwa menjual pil Dobel L tersebut kepada saksi Bayu Mahendra adik tirinya lalu kepada Sdr Dimas sebanyak 5-6 kali
- Bahwa benar terdakwa menjual Pil Dobel L dengan cara dikemas

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastic klip bening setiap 100 butir dijual seharga Rp.150.000 dan ditawarkan kepada Sdr Dimas melalui Chatting messenger dengan akun Nardi Santoso dengan Sdr Dimas terdakwa bertransaksi di persawahan Desa Cerme Kecamatan Grogol kabupaten Kediri sedangkan dengan saksi Bayu baru 2 kali dan bertransaksi di rumah terdakwa

- Bahwa benar setahu terdakwa saksi Bayu beli untuk dikonsumsi sendiri sedangkan Sdr Dimas, terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil Dobel L sebanyak 1000 butir sebesar Rp.750.000 yang terdakwa apergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari hari
- Bahwa benar awal mula saya kenal OSI pada awal bulan Juni 2021 di sebuah warung kopi lalu saya ditawari Pil dobel L sejak itu jadi sering berkomunikasi
- Bahwa benar terdakwa hanya membeli Pil Dobel L dari Osi tidak pernah dari yang lain
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai pendidikan farmasi, keahlian farmasi serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 12 Stbl No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih surat dakwaan yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr





berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

#### **ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dapat dipersamakan dengan unsur "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1728 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan ANDI SANTOSO Bin BONIMIN sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **ad. 2. Unsur dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" adalah Kesengajaan (*dolus*) sebagai maksud, yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Straftrecht* 1809, yaitu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan itu meliputi *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui), yang mana *willens* diartikan sebagai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr



kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sehingga kesengajaan itu adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** menginsyafi melakukan perbuatan mengedarkan obat jenis pil dobel L warna putih dengan logo LL tanpa ijin dan tidak diperbolehkan secara hukum namun terdakwa tetap melakukan perbuatan mengedarkan obat jenis pil dobel L warna putih dengan logo LL dengan cara merantau setelah sebelumnya mendapatkan pil LL tersebut dari saksi OSI SUHARTONO.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memperjualbelikan obat jenis dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa tahu perbuatan jual beli pil dobel L itu dilarang, akan tetapi Terdakwa telah sengaja melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**ad. 3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara kumulatif alternatif, sehingga agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya maka elemen dalam unsur harus terpenuhi seluruhnya atau dapat pula hanya salah satu elemen dalam unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur bahwa *"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*, selanjutnya ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa *"Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa terdakwa membeli pil Dobel L dari OSI SUHARTONO, terdakwa sudah 2 kali membeli Pil Dobel L dari saksi OSI pertama pada tanggal 2 Agustus 2021 saya membeli satu botol isi 1000 butir seharga Rp.750.000 dan yang kedua pada hari Senin 23 Agustus 2021 membeli sebanyak 2 botol seharga 1.500.000 namun baru dibayarkan Rp.300.000 dengan cara yang sama janji di Lapangan Desa Kalirong Kecamatan tarokan Kabupaten Kediri, lalu terdakwa menjual pil Dobel L tersebut kepada saksi Bayu Mahendra adik tirinya lalu kepada Sdr Dimas sebanyak 5-6 kali. terdakwa menjual Pil Dobel L dengan cara dikemas menggunakan plastic klip bening setiap 100 butir dijual seharga Rp.150.000, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil Dobel L sebanyak 1000 butir sebesar Rp.750.000 yang terdakwa apergunakan untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kebutuhan hidup sehari-hari, terdakwa tidak mempunyai Pendidikan farmasi, keahlian farmasi serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa obat jenis pil dobel L warna putih dengan logo LL berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor :LAB/06976/NOF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,SSi. bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 14298/ 2021 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo LL dengan berat netto 1,792 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 14298/ 2021 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan dalam kegiatannya mengedarkan obat jenis pil dobel L warna putih dengan logo LL terdakwa tidak mempunyai ijin di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi dan pada kemasan obat jenis pil dobel L yang dijual oleh terdakwa tidak ada petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dengan sadar telah memperjualbelikan obat berupa pil dobel L, yang masuk dalam Daftar Obat Keras, kepada orang lain sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sementara itu pada obat berupa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut tidak mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Double L sebanyak 2000 butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol warna putih berisi @1000 butir, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android Merk Azus Zenfone warna abu-abu dengan nomor 085855757041, merupakan sarana/alat yang dipakai melakukan tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat terlarang di Indonesia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5000 butir Pil Double L dengan rincian 4 botol masing-masing berisi 1000 butir serta 10 box pil Double L yang masing-masing box berisi 100 butir. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type 9i warna biru dengan nomor 0895335234047.
  - Uang sisa hasil penjualan pil Double L sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu, tanggal 01 Desember 2021** oleh kami **Hendra Pramono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, SH., MH.** dan **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sherly Rita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Mutia Tri Andalusia, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ira Rosalin, SH., MH**

**Hendra Pramono, S.H., M.Hum.**

**Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sherly Rita, S.H.**